

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Awal keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi atas UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (bank syariah) dan bank yang beroperasi dengan sistem bunga (bank konvensional). Selain itu, diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank dengan sistem bagi hasil semakin kuat, hal ini ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat guna memperoleh layanan perbankan dengan prinsip syariah.

Pada tahun 1999 juga dikeluarkan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999. Pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga memberikan kesempatan

kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memang cukup mengesankan dibandingkan sejak awal berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat baik dari jumlah kantor maupun

penghimpunan dana dan pembiayaan. Perkembangan yang mengesankan, namun perkembangan perbankan syariah tidak serta merta menjadikan perbankan syariah menjadi semakin kokoh dan kuat serta mampu memimpin pangsa pasar industri perbankan nasional. Menurut Hidayah (2008), agar perbankan syariah menjadi semakin kokoh dan kuat, serta mampu meningkatkan pangsa pasarnya, maka perlu didukung dengan pertumbuhan aset yang cukup signifikan sehingga dapat diperoleh manfaat dari perbankan syariah yang lebih luas.

Kepercayaan dari masyarakat yang tinggi diperlukan untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Selain untuk mendukung peningkatan aset, kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap perbankan syariah, juga dapat membantu pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) serta membantu penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Peningkatan jumlah kantor cabang yang banyak dapat memberikan kepada masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah akan semakin bertambah (Hidayah, 2008).

Kepercayaan masyarakat yang semakin bertambah terhadap perbankan syariah diharapkan mampu membantu peningkatan aset perbankan syariah itu sendiri. Peningkatan aset perbankan syariah dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Menurut Cleopatra (2008), Bank Indonesia sebagai regulator perbankan Indonesia turut mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini terlihat dari program percepatan pertumbuhan perbankan syariah yaitu melalui Program

Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah sebagaimana dituang dalam Cetak Biru Perbankan Syariah. Program tersebut bertujuan untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah. Pada program akselerasi, perbankan syariah ditargetkan dapat mencapai pangsa pasar sebesar 5,25 persen dari total aset perbankan nasional.

Dilihat dari perkembangannya, perbankan syariah terlihat berkembang cukup pesat, tetapi pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia relatif masih tergolong kecil. Pangsa pasar perbankan syariah sendiri masih belum mencapai 2 persen dari total aset perbankan secara nasional. Di lain pihak, berdasarkan hasil survei tentang preferensi masyarakat terhadap bank syariah dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2005, menunjukkan bahwa potensi pasar bank syariah masih cukup besar. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan Bank Indonesia diperoleh hasil bahwa pada enam propinsi yang rata-rata populasi muslimnya 92 persen terdapat 42 persen yang menganggap sistem bunga bertentangan dengan ajaran agama (Cleoprata, 2008).

Dilihat dari potensinya, perbankan syariah sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup besar guna meningkatkan pangsa pasarnya. Sayangnya potensi pasar yang besar ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah responden yang memiliki pemahaman akan produk, layanan dan jasa perbankan syariah pada hasil survei tersebut, yakni hanya 11 persen dari keseluruhan responden (Cleopatra, 2008).

Kondisi tingginya preferensi masyarakat terhadap bank syariah dan dengan adanya program akselerasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan perbankan syariah dapat menaikkan nilai asetnya. Kenaikan nilai aset perbankan syariah tidak lepas dari pemikiran berbagai kalangan, diantaranya kalangan pemerintah, praktisi, pemerhati, peneliti dan akademisi perbankan syariah (Hidayah, 2008).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran yang besar dalam aset maupun permodalan perbankan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank (Cleopatra, 2008). Menurut Hidayah (2008), dana pihak ketiga berhubungan positif terhadap pertumbuhan aset, yaitu jika dana pihak ketiga meningkat, maka aset juga akan mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga akan mengalami penurunan apabila nilai asetnya juga mengalami penurunan. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil terhimpun menentukan besarnya pangsa pasar perbankan syariah. Bank Indonesia melaporkan bahwa kendala utama yang memicu lambatnya pertumbuhan bank syariah khususnya penurunan dana pihak ketiga perbankan syariah adalah tingginya suku bunga akibat kenaikan Bank Indonesia *rate* dalam rangka menjalankan kebijakan uang ketat dan tingginya laju inflasi yang cukup signifikan (Yunita, 2007).

Hasil penelitian Cleopatra (2008), mengatakan bahwa variabel *financing to deposit ratio* (FDR) bank syariah signifikan mempengaruhi proporsi aset bank syariah. *Financing to deposit ratio* (FDR) yang tinggi menandakan bahwa pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah

juga tinggi. Menurut Banoon dan Malik (2007), pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aset bank syariah, sehingga semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan aset. Menurut Ginanjar (2003), banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada periode selanjutnya, sebab pembiayaan tersebut nantinya akan memberikan pengembalian berupa keuntungan yang akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset.

Return on asset atau nisbah pengembalian aktiva merupakan salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen. Efisiensi manajemen bank yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan bank, sebab laba yang diperoleh bank juga akan lebih besar. Menurut Ifham (2007), tingginya *return on asset* menandakan manajemen bank syariah dalam mengelola asetnya sangatlah baik, sehingga semakin *tinggi return on asset* juga akan berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan aset.

Menurut Dornbusch dan Fisher (1997) dalam Nandadipa (2010), dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Dana

yang dihimpun bank menjadi lebih kecil akibat inflasi, menyebabkan inflasi dikatakan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayah (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah adalah variabel DPK (dana pihak ketiga) dan variabel SBI (suku bunga Sertifikat Bank Indonesia). Sedangkan variabel NPF (*non performing financing*) dan ROA (*return on assets*) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan dan periode penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pertumbuhan dana pihak ketiga (PDPK), *return on assets* (ROA), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat inflasi nasional. Objek penelitian yang digunakan adalah bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan dan laporan publikasi lengkap dari bulan Januari 2006 sampai bulan Desember 2009. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“PENGARUH PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, RETURN ON ASSET, FINANCING TO DEPOSIT RATIO DAN TINGKAT INFLASI NASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan dana pihak ketiga (PDPK) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah *return on assets* (ROA) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah tingkat inflasi nasional berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan dana pihak ketiga (PDPK) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *return on assets* (ROA) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah *financing to deposit ratio* (FDR) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi nasional berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memahami apa saja faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat menjadi wacana para mahasiswa serta para dosen tentang sejauh apa pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga (PDPK), *return on assets* (ROA), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat inflasi nasional terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian perbankan syariah dalam meningkatkan manajemen pertumbuhan aset perusahaan.
4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif bagi penelitian lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.